



P U T U S A N

Nomor : 21/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana secara Majelis pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **Abdul Rahim Akbari Alias Rahim**

Tempat Lahir : Banyuwangi

Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 3 April 1967

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Sayu Geringsing No. 65 RT. 002 RW. 003
Desa Kampungmandar Kec. Banyuwangi Kab.
Banyuwangi

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh : -----

1. **Penyidik**, tanggal 26 Nopember 2013 Nomor : SP.Kap/03/XI/2013/Resnarkoba. Sejak tanggal 26 Nopember 2013 s/d tanggal 29 Nopember 2013 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh : -----

1. **Penyidik**, tanggal 28 Nopember 2013 Nomor : SP.Han/03/XI/2013/Resnarkoba. Sejak tanggal 28 Nopember 2013 s/d tanggal 17 Desember 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, tanggal 11 Desember 2013 Nomor : B-161/P.1.16/Euh.1/12/2013. Sejak tanggal 18 Desember 2013 s/d tanggal 26 Januari 2014 ; -----

3. **Penuntut Umum**, tanggal 23 Januari 2014 Nomor : Prin-04/P.1.16/Euh.2/01/2014. Sejak tanggal 23 Januari 2014 s/d tanggal 11 Pebruari 2014 ; -----

4. **Hakim Pengadilan Negeri** tanggal 05 Pebruari 2014 Nomor : 15/Pen.Pid/2014/PN.Ngr. Sejak tanggal 05 Pebruari 2014 s/d tanggal 06 Maret 2014 ; -----

5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri** tanggal 03 Maret 2014 Nomor: 15/Pen.Pid/2014/PN.Ngr. Sejak tanggal 07 Maret 2014 s/d tanggal 05 Mei 2014 ; -----

Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh Bernadin, SH., dan Dewa Ayu Fera Nitha, SH., sebagai Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa No. 044/SK-KD/XI/2013 tanggal 9 Januari 2014 ; -----

Setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama surat – surat serta berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ; -----

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Negara, tertanggal 5 Pebruari 2014 Nomor : 21/P.1.16/Euh.2/APB/02/2014 Perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa Abdul Rahim Akbari Alias Rahim ; -----

2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 5 Pebruari 2014 Nomor : 21/Pen.Pid/2014/PN.Ngr. Perihal penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa Abdul Rahim Akbari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias

Rahim

;

3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 5 Pebruari 2014 Nomor : 21/Pen.Pid/2014/PN.Ngr. Perihal penetapan hari sidang untuk mengadili perkara terdakwa Abdul Rahim Akbari Alias Rahim ; ----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 Januari 2014, No. Reg. Perk. : PDM-04/Negara/Ep.2/01/2014 sebagai berikut : -----

Kesatu : -----

Bahwa terdakwa ABDUL RAHIM AKBARI Als. RAHIM bersama-sama dengan saksi ANDRIANTO Als. ANDRI dan saksi ALAMSYAH Als. BONI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekira pukul 05.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di rumah saksi ALAMSYAH Als. BONI yang terletak di Dusun Mandar Desa Cupel Kec. Negara Kab. Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk 5 (lima) plastik klip yang berisi serbuk kristal bening sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat total sebesar 0,8 (nol koma delapan) gram netto. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bermula dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa di rumah saksi ALAMSYAH Als. BONI akan ada orang yang datang dari Jawa yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan juga akan ada pesta narkoba kecil-kecilan, selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut Petugas Resnarkoba Polres Jember mengadakan penyelidikan dengan melakukan pengintaian di sekitar rumah saksi ALAMSYAH Als. BONI, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 sekira pukul 04.00 WITA saksi IDA BAGUS PUTU GUNA HERAWAN, SH., I KADEK SUWITA SANJAYA dan I KETUT GEDE DARMA WIBAWA (Anggota Resnarkoba Polres Jember) melihat ada 2 (dua) orang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Vario No. Pol. P 6007 XK yaitu terdakwa ABDUL RAHIM AKBARI Als. RAHIM dan saksi ANDRIANTO Als. ANDRI datang dari arah utara menuju ke selatan yang sepertinya mencari alamat seseorang, kemudian terdakwa ABDUL RAHIM AKBARI Als. RAHIM dan saksi ANDRIANTO Als. ANDRI masuk ke arah timur dan berhenti di halaman rumah saksi ALAMSYAH Als. BONI, selanjutnya saksi ALAMSYAH Als. BONI mengajak masuk terdakwa ABDUL RAHIM AKBARI Als. RAHIM dan saksi ANDRIANTO Als. ANDRI ke dalam rumah, setelah itu terdakwa ABDUL RAHIM AKBARI Als. RAHIM dan saksi ANDRIANTO Als. ANDRI duduk di ruang tamu, lalu saksi ALAMSYAH Als. BONI membangunkan istrinya yaitu saksi NUR IDA untuk membuatkan teh, kemudian saksi ALAMSYAH Als. BONI menyuguhkan teh tersebut kepada terdakwa ABDUL RAHIM AKBARI Als. RAHIM dan saksi ANDRIANTO Als. ANDRI dan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sekira pukul 05.00 WITA terdakwa ABDUL RAHIM AKBARI Als. RAHIM mengeluarkan kotak bedak berisi 5 (lima) paket sabu-sabu, lalu terdakwa ABDUL RAHIM AKBARI Als. RAHIM dan saksi ANDRIANTO Als. ANDRI menawarkan kepada saksi ALAMSYAH Als. BONI untuk mencoba terlebih dahulu sehingga saksi ALAMSYAH Als. BONI menuju ke kamarnya mengambil alat isap sabu berupa bong, tabung kaca, pipet plastik dan korek api, setelah itu saksi ALAMSYAH Als. BONI mengambil sabu sedikit-sedikit dari masing-masing paket tersebut dan dimasukkan ke dalam tabung dan dibakar hingga keluar asap, lalu saksi ALAMSYAH Als. BONI gunakan bersama-sama dengan terdakwa ABDUL RAHIM AKBARI Als. RAHIM dan saksi ANDRIANTO Als. ANDRI secara bergilir masing-masing mendapat 4 (empat) kali isapan, kemudian setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut, sisa dari kelima paket sabu-sabu tersebut saksi ALAMSYAH Als. BONI masukan kembali ke dalam kotak bedak, lalu kotak bedak tersebut disembunyikan di bawah alas duduk atau di atas karpet warna hijau. Kemudian sekira pukul 05.30 WITA Petugas Resnarkoba Polres Jembrana melakukan penggerebekan ke dalam rumah saksi ALAMSYAH Als. BONI dan mendapati 3 (tiga) orang laki-laki duduk di lantai ruang tamu yaitu terdakwa ABDUL RAHIM AKBARI Als. RAHIM, saksi ALAMSYAH Als. BONI dan saksi ANDRIANTO Als. ANDRI yang diduga selesai menggunakan sabu-sabu, setelah itu Petugas Resnarkoba Polres Jembrana melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi MUHAMAD AMIN Ketua RT Banjar Mandar Desa Cupel dan menemukan : 1 (satu) buah kotak bekas bedak dalam keadaan tertutup yang berisi 5 (lima) plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di bawah alas

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor : 21/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk atau di atas karpet warna hijau di bagian selatan ruang tamu; 1 (satu) buah alat isap (bong) yang berisi air di belakang salon di pojok timur sebelah timur ruang tamu; 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah sumbu bakar di atas fail bok warna hijau di bawah rak TV di sebelah timur ruang tamu; 1 (satu) buah fail book yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah plastik klip dan 1 (satu) buah kotak rokok warna emas yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus cottonbath dan 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) lembar amplas di bawah rak TV pada ruang di sebelah timur; 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah tutup bong di atas fail book; 1 (satu) buah HP Nokia 210 warna hitam milik saksi ALAMSYAH Als. BONI dan 1 (satu) buah HP Nokia 210 warna hitam milik saksi ANDRIANTO Als. ANDRI di atas karpet pada ruang tamu serta 1 (satu) buah meja kayu kecil; 1 (satu) lembar slip pengiriman uang melalui ATM BCA Negara tanggal 25 Nopember 2013 pukul 14:43:34 transfer ke rekening : 1800639146 nama RAFLI TRIPANGGA jumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di atas kulkas; 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam silver No. Pol. P 6007 XK beserta kunci kontaknya milik saksi ANDRIANTO Als. ANDRI yang diparkir di depan rumah saksi ALAMSYAH Als. BONI dan uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enamratus lima puluh ribu rupiah) pada saku celana saksi ALAMSYAH Als. BONI ; -----

- Bahwa terdakwa ABDUL RAHIM AKBARI Als. RAHIM akan menjual 5 (lima) paket sabu-sabu tersebut kepada saksi ALAMSYAH Als. BONI dan saksi ALAMSYAH Als. BONI akan memberikan uang muka sebesar Rp. 650.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas pembelian 5 (lima) paket sabu-sabu tersebut namun terdakwa ABDUL RAHIM AKBARI Als. RAHIM, saksi ALAMSYAH Als. BONI dan saksi ANDRIANTO Als. ANDRI terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Resnarkoba Polres Jembrana ; -----

- Bahwa sebelumnya terdakwa ABDUL RAHIM AKBARI Als. RAHIM juga pernah menjual narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,5 gram kepada saksi ALAMSYAH Als. BONI seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut telah diterima oleh saksi ALAMSYAH Als. BONI pada tanggal 19 Nopember 2013 sekira pukul 17.00 WITA di Pelabuhan Gilimanuk di Dermaga LCT dengan sistem tempelan, dimana saksi ALAMSYAH Als. BONI telah membayar sabu-sabu tersebut dengan cara mentransfer melalui ATM BCA Negara pada tanggal 25 Nopember 2013 pukul 14:43:34 ke rekening : 1800639146 atas nama RAFLI TRIPANGGA yang merupakan anak dari terdakwa ABDUL RAHIM AKBARI Als. RAHIM ; -
- Bahwa terdakwa ABDUL RAHIM AKBARI Als. RAHIM dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk 5 (lima) paket sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 645/NNF/2013 tanggal 29 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, AMd, SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal bening (Kode A, A1, A2, A3, dan A4) adalah **benar mengandung** sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor : 21/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika ; -----

Atau Kedua ; -----

Bahwa terdakwa ABDUL RAHIM AKBARI Als. RAHIM bersama-sama dengan saksi ANDRIANTO Als. ANDRI dan saksi ALAMSYAH Als. BONI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekira pukul 05.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di rumah saksi ALAMSYAH Als. BONI yang terletak di Dusun Mandar Desa Cupel Kec. Negara Kab. Jemberana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk 5 (lima) plastik klip yang berisi serbuk kristal bening sabu-sabu dengan berat total sebesar 0,8 (nol koma delapan) gram netto. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bermula dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa di rumah saksi ALAMSYAH Als. BONI akan ada orang yang datang dari Jawa yang akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu dan juga akan ada pesta narkoba kecil-kecilan, selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut Petugas Resnarkoba Polres Jemberana mengadakan penyelidikan dengan melakukan pengintaian di sekitar rumah saksi ALAMSYAH Als.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONI, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekira pukul 04.00 WITA saksi IDA BAGUS PUTU GUNA HERAWAN, SH., I KADEK SUWITA SANJAYA dan I KETUT GEDE DARMA WIBAWA (Anggota Resnarkoba Polres Jembrana) melihat ada 2 (dua) orang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Vario No. Pol. P 6007 XK yaitu terdakwa ABDUL RAHIM AKBARI Als. RAHIM dan saksi ANDRIANTO Als. ANDRI datang dari arah utara menuju ke selatan yang sepertinya mencari alamat seseorang, kemudian terdakwa ABDUL RAHIM AKBARI Als. RAHIM dan saksi ANDRIANTO Als. ANDRI masuk ke arah timur dan berhenti di halaman rumah saksi ALAMSYAH Als. BONI, selanjutnya saksi ALAMSYAH Als. BONI mengajak masuk terdakwa ABDUL RAHIM AKBARI Als. RAHIM dan saksi ANDRIANTO Als. ANDRI ke dalam rumah, setelah itu terdakwa ABDUL RAHIM AKBARI Als. RAHIM dan saksi ANDRIANTO Als. ANDRI duduk di ruang tamu, lalu saksi ALAMSYAH Als. BONI membangunkan istrinya yaitu saksi NUR IDA untuk membuatkan teh, kemudian saksi ALAMSYAH Als. BONI menyuguhkan teh tersebut kepada terdakwa ABDUL RAHIM AKBARI Als. RAHIM dan saksi ANDRIANTO Als. ANDRI dan pada saat itu sekira pukul 05.00 WITA terdakwa ABDUL RAHIM AKBARI Als. RAHIM mengeluarkan kotak bedak berisi 5 (lima) paket sabu-sabu, lalu terdakwa ABDUL RAHIM AKBARI Als. RAHIM dan saksi ANDRIANTO Als. ANDRI menawarkan kepada saksi ALAMSYAH Als. BONI untuk mencoba terlebih dahulu sehingga saksi ALAMSYAH Als. BONI menuju ke kamarnya mengambil alat isap sabu berupa bong, tabung kaca, pipet plastik dan korek api, setelah itu saksi ALAMSYAH Als. BONI mengambil sabu sedikit-sedikit dari masing-masing paket tersebut dan dimasukkan ke dalam tabung dan

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor : 21/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakar hingga keluar asap, lalu saksi ALAMSYAH Als. BONI gunakan bersama-sama dengan terdakwa ABDUL RAHIM AKBARI Als. RAHIM dan saksi ANDRIANTO Als. ANDRI secara bergilir masing-masing mendapat 4 (empat) kali isapan, kemudian setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut, sisa dari kelima paket sabu-sabu tersebut saksi ALAMSYAH Als. BONI masukan kembali ke dalam kotak bedak, lalu kotak bedak tersebut disembunyikan di bawah alas duduk atau di atas karpet warna hijau. Kemudian sekira pukul 05.30 WITA Petugas Resnarkoba Polres Jembrana melakukan penggerebekan ke dalam rumah saksi ALAMSYAH Als. BONI dan mendapati 3 (tiga) orang laki-laki duduk di lantai ruang tamu yaitu terdakwa ABDUL RAHIM AKBARI Als. RAHIM, saksi ALAMSYAH Als. BONI dan saksi ANDRIANTO Als. ANDRI yang diduga selesai menggunakan sabu-sabu, setelah itu Petugas Resnarkoba Polres Jembrana melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi MUHAMAD AMIN Ketua RT Banjar Mandar Desa Cupel dan menemukan : 1 (satu) buah kotak bekas bedak dalam keadaan tertutup yang berisi 5 (lima) plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di bawah alas duduk atau di atas karpet warna hijau di bagian selatan ruang tamu; 1 (satu) buah alat isap (bong) yang berisi air di belakang salon di pojok timur sebelah timur ruang tamu; 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah sumbu bakar di atas fail bok warna hijau di bawah rak TV di sebelah timur ruang tamu; 1 (satu) buah fail book yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah plastik klip dan 1 (satu) buah kotak rokok warna emas yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus cottonbath dan 2 (dua) buah plastik klip, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar amplas di bawah rak TV pada ruang di sebelah timur; 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah tutup bong di atas fail book; 1 (satu) buah HP Nokia 210 warna hitam milik saksi ALAMSYAH Als. BONI dan 1 (satu) buah HP Nokia 210 warna hitam milik saksi ANDRIANTO Als. ANDRI di atas karpet pada ruang tamu serta 1 (satu) buah meja kayu kecil; 1 (satu) lembar slip pengiriman uang melalui ATM BCA Negara tanggal 25 Nopember 2013 pukul 14:43:34 transfer ke rekening : 1800639146 nama RAFLI TRIPANGGA jumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di atas kulkas; 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam silver No. Pol. P 6007 XK beserta kunci kontaknya milik saksi ANDRIANTO Als. ANDRI yang diparkir di depan rumah saksi ALAMSYAH Als. BONI dan uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada saku celana saksi ALAMSYAH Als. BONI ; -----

- Bahwa terdakwa ABDUL RAHIM AKBARI Als. RAHIM dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk 5 (lima) paket sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 645/NNF/2013 tanggal 29 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, AMd, SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal bening (Kode A, A1, A2, A3, dan A4) adalah **benar mengandung** sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor : 21/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika ; -----

Atau Ketiga ; -----

Bahwa terdakwa ABDUL RAHIM AKBARI Als. RAHIM bersama-sama dengan saksi ANDRIANTO Als. ANDRI dan saksi ALAMSYAH Als. BONI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekira pukul 05.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di rumah saksi ALAMSYAH Als. BONI yang terletak di Dusun Mandar Desa Cupel Kec. Negara Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bermula dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa di rumah saksi ALAMSYAH Als. BONI akan ada orang yang datang dari Jawa yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan juga akan ada pesta narkoba kecil-kecilan, selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut Petugas Resnarkoba Polres Jember mengadakan penyelidikan dengan melakukan pengintaian di sekitar rumah saksi ALAMSYAH Als. BONI, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekira pukul 04.00 WITA saksi IDA BAGUS PUTU GUNA HERAWAN, SH., I KADEK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWITA SANJAYA dan I KETUT GEDE DARMA WIBAWA (Anggota Resnarkoba Polres Jemberana) melihat ada 2 (dua) orang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Vario No. Pol. P 6007 XK yaitu terdakwa ABDUL RAHIM AKBARI Als. RAHIM dan saksi ANDRIANTO Als. ANDRI datang dari arah utara menuju ke selatan yang sepertinya mencari alamat seseorang, kemudian terdakwa ABDUL RAHIM AKBARI Als. RAHIM dan saksi ANDRIANTO Als. ANDRI masuk ke arah timur dan berhenti di halaman rumah saksi ALAMSYAH Als. BONI, selanjutnya saksi ALAMSYAH Als. BONI mengajak masuk terdakwa ABDUL RAHIM AKBARI Als. RAHIM dan saksi ANDRIANTO Als. ANDRI ke dalam rumah, setelah itu terdakwa ABDUL RAHIM AKBARI Als. RAHIM dan saksi ANDRIANTO Als. ANDRI duduk di ruang tamu, lalu saksi ALAMSYAH Als. BONI membangunkan istrinya yaitu saksi NUR IDA untuk membuatkan teh, kemudian saksi ALAMSYAH Als. BONI menyuguhkan teh tersebut kepada terdakwa ABDUL RAHIM AKBARI Als. RAHIM dan saksi ANDRIANTO Als. ANDRI dan pada saat itu sekira pukul 05.00 WITA terdakwa ABDUL RAHIM AKBARI Als. RAHIM mengeluarkan kotak bedak berisi 5 (lima) paket sabu-sabu, lalu terdakwa ABDUL RAHIM AKBARI Als. RAHIM dan saksi ANDRIANTO Als. ANDRI menawarkan kepada saksi ALAMSYAH Als. BONI untuk mencoba terlebih dahulu sehingga saksi ALAMSYAH Als. BONI menuju ke kamarnya mengambil alat isap sabu berupa bong, tabung kaca, pipet plastik dan korek api, lalu saksi ALAMSYAH Als. BONI mengambil sedikit-sedikit sabu dari paketan tersebut yang kemudian pipet kaca tempat membakar sabu dibersihkan oleh saksi ALAMSYAH Als. BONI dengan katenbat, kemudian bong diisi air minum mineral oleh saksi ANDRIANTO Als. ANDRI, setelah itu

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor : 21/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutup bong dipasang oleh saksi ALAMSYAH Als. BONI dan diisi dengan 2 (dua) pipet plastik yang satu untuk diisap dan satu dipasangkan dengan pipet kaca lalu saksi ALAMSYAH Als. BONI membuat sendok dari pipet plastik dengan menggunakan gunting untuk memotong pipet, kemudian dengan sendok dari pipet tersebut, sabu sedikit-sedikit diambil oleh saksi ALAMSYAH Als. BONI dari kelima plastik klip, kemudian dimasukkan kedalam pipet kaca, kemudian sumbu dipasangkan oleh saksi ALAMSYAH Als. BONI pada korek api gas warna hijau dan korek api dinyalakan, kemudian pipet kaca yang sudah berisi sabu dibakar beberapa detik, sehingga sabu di dalam pipet kaca berubah cair dan sedikit berubah warna dan didiamkan sekira 2 detik untuk mendinginkan agar sabu di dalam pipet kaca beku kembali, selanjutnya tangan kiri saksi ALAMSYAH Als. BONI memegang bong, sedangkan tangan kanannya memegang korek gas yang ada sumbunya, lalu korek api gas dinyalakan, sedangkan pipet plastik ujungnya diisap, kemudian di dalam bong ada kelihatan asap yang keluar dari pipet kaca, lalu asap tersebut saksi ALAMSYAH Als. BONI isap dengan mulut melalui pipet plastik kemudian asap yang masuk ke dalam mulut dikeluarkan oleh saksi ALAMSYAH Als. BONI melalui hidung seperti orang merokok hal ini dilakukan saksi ALAMSYAH Als. BONI sebanyak 2 (dua) kali, kemudian bong dan korek api gas tersebut saksi ALAMSYAH Als. BONI serahkan kepada saksi ANDRIANTO Als. ANDRI, kemudian hal yang sama dilakukan oleh saksi ANDRIANTO ALS. ANDRI yang mana tangan kanan memegang korek api, sedangkan tangan kiri memegang bong kemudian saksi ANDRIANTO ALS. ANDRI membakar sabu pada pipet kaca dan ujung pipet diisap sebanyak 2 (dua) kali sampai mengeluarkan asap dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dua kali isap saksi ANDRIANTO ALS. ANDRI menyerahkan kepada terdakwa ABDUL RAHIM AKBARI Als. RAHIM dan hal yang sama juga dilakukan oleh terdakwa ABDUL RAHIM AKBARI Als. RAHIM yang mana tangan kanan memegang korek api dan tangan kiri memegang bong kemudian membakar sabu pada pipet kaca dan ujung pipet diisap sebanyak 2 (dua) kali sampai mengeluarkan asap dan setelah dapat dua kali isap, korek api gas diletakkan di atas meja kayu kecil, sedangkan bong tersebut diserahkan kepada saksi ALAMSYAH Als. BONI, kemudian dengan sendok plastik tersebut saksi ALAMSYAH Als. BONI kembali mengambil sabu dari kelima paket tersebut sedikit-sedikit dan dimasukkan kedalam pipet kaca dan kembali sabu dibakar oleh saksi ALAMSYAH Als. BONI dengan cara yang sama sebagaimana yang sudah saksi ALAMSYAH Als. BONI lakukan sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali dan kembali saksi ALAMSYAH Als. BONI serahkan kepada saksi ANDRIANTO ALS. ANDRI untuk diisap sebanyak 2 (dua) kali juga dan diserahkan kepada terdakwa ABDUL RAHIM AKBARI ALS. RAHIM untuk diisap sebanyak 2 (dua) kali ; -----

- Bahwa terdakwa ABDUL RAHIM AKBARI Als. RAHIM tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu yang telah digunakan tersebut ; -----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 645/NNF/2013 tanggal 29 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, AMd, SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal bening (Kode A, A1, A2, A3, dan A4), urine (kode B dan B1) dan darah (Kode C dan C1) adalah **benar mengandung** sediaan Narkotika MA

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor : 21/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61
Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika ; -----

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP ; -----**

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
melakukan perbuatan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan tersebut di
atas ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan
mengajukan keberatannya atas dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya,
Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti saksi – saksi. Yang masing –
masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap
saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada
pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi 1. Ida Bagus Putu Guna Herawan, S.H. : -----

- Bahwa saksi adalah Penyidik Polri yang tergabung dalam tim dari Polres
Jembrana yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari
Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekira pukul 05.30 Wita ; -----
- Bahwa penangkapan dilakukan di rumah Alamsyah Als. Boni yang
beralamatkan di Dusun Mandar, Desa Cupel, Kecamatan Negara,
Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan I Kadek Suwita
Sanjaya dan I Ketut Gede Darma Wibawa, tim dari Polres Jembrana ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Alamsyah alias Boni sering digunakan transaksi narkoba jenis sabu dan juga digunakan pesta narkoba jenis sabu ; -----
- Bahwa saksi beserta tim melakukan penyelidikan secara intensif, dan setelah mendapat informasi yang akurat dari hasil penyelidikan akan ada orang yang datang dari Jawa yang akan melakukan kegiatan transaksi jenis sabu dan juga pesta narkoba kecil – kecilan di tempat sebagaimana tersebut di atas, sehingga para saksi dan anggota lainnya melakukan pengintaian ; -----
- Bahwa sekitar pukul 04.00 Wita saksi mendapati 2 (dua) orang pengendara sepeda motor Vario dari arah Utara menuju Selatan masuk ke arah Timur dan berhenti di rumah Alamsyah alias Boni, dan sekira pukul 05.30 Wita para saksi langsung masuk ke dalam rumah Alamsyah alias Boni dan melakukan penggeledahan ; -----
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan saksi bersama Berigadir Ketut Darma Wibawa, Aiptu I Ketut Gede Nurjaya masuk melalui depan rumah terdakwa Alamsyah als. Boni, sedangkan Aiptu I Made Ngurah Wira Buana.SH dan I Kadek Suwita Sanjaya, SH masuk ke rumah Alamsyah als. Boni melalui pintu belakang yang berada di sebelah barat yang mana pada waktu itu pintu belakang dalam keadaan terbuka ; -----
- Bahwa pada waktu saksi masuk ke rumah Alamsyah als. Boni rekan saksi yang bernama I Made Ngurah Wira Buana.SH dan Brigadir I Kadek Suwita Sanjaya sudah berada di dalam ruang tamu rumah Alamsyah als. Boni ; -----

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor : 21/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu para saksi melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Muhammad Amin, selaku Ketua RT Dusun Mandar, Desa Cupel dan ditemukan 1 (satu) buah kotak bedak bekas dalam keadaan tertutup di ruang tamu di bawah alas duduk dan ketika dibuka didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal yang diduga sabu – sabu, 1 (satu) buah alat isap (bong) yang berisi air ditemukan di belakang salon di pojok sebelah timur ruang tamu atau di sebelah timur posisi terdakwa duduk, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, dan 1 (satu) buah sumbu (sumbu bakar di atas file box warna hijau yang diletakkan dibawah rak TV disebelah timur pada ruang tamu Alamsyah alias Boni atau di sebelah timur posisi duduk Alamsyah alias Boni, 1 (satu) buah file box yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam, yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah plastik klip dan 1 (satu) buah kotak rokok warna emas di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus cotton bud dan 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah lembar amplas di bawah rak TV pada ruang tamu Alamsyah alias Boni di sebelah Timur, di atas file box ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah handphone Nokia 210 warna hitam milik Alamsyah alias Boni, dan 1 (satu) buah handphone Nokia 210 warna hitam milik terdakwa di atas karpet pada ruang tamu, serta 1 (satu) buah meja kayu kecil, 1 (satu) buah slip pengiriman uang melalui ATM BCA Negara tanggal 25/11/2013, pukul 14:43:34 transfer ke Rekening : 1800639146 An. Rafli Tripangga sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) disimpan di atas kulkas ;
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu juga terdapat 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam – silver No. Pol. P 6007 XK milik terdakwa yang diparkir di depan atau di halaman rumah Alamsyah alias Boni ; -----
- Bahwa ketika diperiksa terdakwa mengakui bahwa pada saat itu terdakwa sedang menghisap sabu – sabu bersama dengan Andrianto alias Andri dan Alamsyah alias Boni ; -----
- Bahwa sabu – sabu itu sendiri berasal dari Alamsyah alias Boni ; -----
- Bahwa pada saat itu Alamsyah alias Boni menawarkan kepada terdakwa dan Andrianto alias Andri untuk mencoba menghisap sabu – sabu terlebih dahulu ; -----
- Bahwa selanjutnya Alamsyah alias Boni menuju ke kamarnya untuk mengambil bong dan Alamsyah alias Boni ambil sedikit sabu dari paketan tersebut untuk diracik dan kemudian dihisap bersama dengan Andrianto alias Andri dan terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa bersama dengan Andrianto alias Andri dan Alamsyah alias Boni, masing – masing menghisap sabu – sabu sebanyak \pm 4 (empat) kali sedotan ; -----
- Bahwa setelah memakai sabu – sabu tersebut, sabu – sabu tersebut diambil dan dimasukkan oleh Alamsyah alias Boni ke dalam kotak bekas bedak lalu disembunyikan di bawah alas duduk di atas karpet warna hijau di rumah Alamsyah alias Boni ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2. I Kadek Suwita Sanjaya : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Penyidik Polri yang tergabung dalam tim dari Polres Jembrana yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekira pukul 05.30 Wita ; -----
- Bahwa penangkapan dilakukan di rumah Alamsyah Als. Boni yang beralamatkan di Dusun Mandar, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan I Kadek Suwita Sanjaya dan I Ketut Gede Darma Wibawa, tim dari Polres Jembrana ; ----
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Alamsyah alias Boni sering digunakan transaksi narkoba jenis sabu dan juga digunakan pesta narkoba jenis sabu ; -----
- Bahwa saksi beserta tim melakukan penyelidikan secara intensif, dan setelah mendapat informasi yang akurat dari hasil penyelidikan akan ada orang yang datang dari Jawa yang akan melakukan kegiatan transaksi jenis sabu dan juga pesta narkoba kecil – kecilan di tempat sebagaimana tersebut di atas, sehingga para saksi dan anggota lainnya melakukan pengintaian ; -----
- Bahwa sekitar pukul 04.00 Wita saksi mendapati 2 (dua) orang pengendara sepeda motor Vario dari arah Utara menuju Selatan masuk ke arah Timur dan berhenti di rumah Alamsyah alias Boni, dan sekira pukul 05.30 Wita para saksi langsung masuk ke dalam rumah Alamsyah alias Boni dan melakukan pengeledahan ; -----
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan saksi bersama Berigadir Ketut Darma Wibawa, Aiptu I Ketut Gede Nurjaya masuk melalui depan rumah terdakwa Alamsyah als. Boni, sedangkan Aiptu I Made Ngurah Wira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buana.SH dan I Kadek Suwita Sanjaya, SH masuk ke rumah terdakwa Alamsyah als. Boni melalui pintu belakang yang berada di sebelah barat yang mana pada waktu itu pintu belakang dalam keadaan terbuka ;

- Bahwa pada waktu saksi masuk ke rumah Alamsyah als. Boni rekan saksi yang bernama I Made Ngurah Wira Buana.SH dan Brigadir I Kadek Suwita Sanjaya sudah berada di dalam ruang tamu rumah Alamsyah als. Boni ;
-

- Bahwa pada saat itu para saksi melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Muhammad Amin, selaku Ketua RT Dusun Mandar, Desa Cupel dan ditemukan 1 (satu) buah kotak bedak bekas dalam keadaan tertutup di ruang tamu di bawah alas duduk dan ketika dibuka didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal yang diduga sabu – sabu, 1 (satu) buah alat isap (bong) yang berisi air ditemukan di belakang salon di pojok sebelah timur ruang tamu atau di sebelah timur posisi terdakwa duduk, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, dan 1 (satu) buah sumbu (sumbu bakar di atas file box warna hijau yang diletakkan dibawah rak TV disebelah timur pada ruang tamu Alamsyah alias Boni atau di sebelah timur posisi duduk Alamsyah alias Boni, 1 (satu) buah file box yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam, yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah plastik klip dan 1 (satu) buah kotak rokok warna emas di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus cotton bud dan 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah lembar amplas di bawah rak TV pada ruang tamu Alamsyah alias Boni di sebelah Timur, di atas file box ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu)

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor : 21/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sendok yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah handphone Nokia 210 warna hitam milik Alamsyah alias Boni, dan 1 (satu) buah handphone Nokia 210 warna hitam milik terdakwa di atas karpet pada ruang tamu, serta 1 (satu) buah meja kayu kecil, 1 (satu) buah slip pengiriman uang melalui ATM BCA Negara tanggal 25/11/2013, pukul 14:43:34 transfer ke Rekening : 1800639146 An. Rafli Tripangga sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) disimpan di atas kulkas ;

- Bahwa selain itu juga terdapat 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam – silver No. Pol. P 6007 XK milik terdakwa yang diparkir di depan atau di halaman rumah Alamsyah alias Boni ; -----
- Bahwa ketika diperiksa terdakwa mengakui bahwa pada saat itu terdakwa sedang menghisap sabu – sabu bersama dengan Andrianto alias Andri dan Alamsyah alias Boni ; -----
- Bahwa sabu – sabu itu sendiri berasal dari Alamsyah alias Boni ; -----
- Bahwa pada saat itu Alamsyah alias Boni menawarkan kepada terdakwa dan Andrianto alias Andri untuk mencoba menghisap sabu – sabu terlebih dahulu ; -----
- Bahwa selanjutnya Alamsyah alias Boni menuju ke kamarnya untuk mengambil bong dan Alamsyah alias Boni ambil sedikit sabu dari paketan tersebut untuk diracik dan kemudian dihisap bersama dengan Andrianto alias Andri dan terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa bersama dengan Andrianto alias Andri dan Alamsyah alias Boni, masing – masing menghisap sabu – sabu sebanyak \pm 4 (empat) kali sedotan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memakai sabu – sabu tersebut, sabu – sabu tersebut diambil dan dimasukkan oleh Alamsyah alias Boni ke dalam kotak bekas bedak lalu disembunyikan di bawah alas duduk di atas karpet warna hijau di rumah Alamsyah alias Boni ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3. I Ketut Gede Darma Wibawa : -----

- Bahwa saksi adalah Penyidik Polri yang tergabung dalam tim dari Polres Jembrana yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekira pukul 05.30 Wita ; -----
- Bahwa penangkapan dilakukan di rumah Alamsyah Als. Boni yang beralamatkan di Dusun Mandar, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan I Kadek Suwita Sanjaya dan I Ketut Gede Darma Wibawa, tim dari Polres Jembrana ; ----
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Alamsyah alias Boni sering digunakan transaksi narkoba jenis sabu dan juga digunakan pesta narkoba jenis sabu ; -----
- Bahwa saksi beserta tim melakukan penyelidikan secara intensif, dan setelah mendapat informasi yang akurat dari hasil penyelidikan akan ada orang yang datang dari Jawa yang akan melakukan kegiatan transaksi jenis sabu dan juga pesta narkoba kecil – kecilan di tempat sebagaimana tersebut di atas, sehingga para saksi dan anggota lainnya melakukan pengintaian ; -----
- Bahwa sekitar pukul 04.00 Wita saksi mendapati 2 (dua) orang pengendara sepeda motor Vario dari arah Utara menuju Selatan masuk ke arah Timur

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor : 21/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhenti di rumah Alamsyah alias Boni, dan sekira pukul 05.30 Wita para saksi langsung masuk ke dalam rumah Alamsyah alias Boni dan melakukan penggeledahan ; -----

- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan saksi bersama Berigadir Ketut Darma Wibawa, Aiptu I Ketut Gede Nurjaya masuk melalui depan rumah terdakwa Alamsyah als. Boni, sedangkan Aiptu I Made Ngurah Wira Buana.SH dan I Kadek Suwita Sanjaya, SH masuk ke rumah terdakwa Alamsyah als. Boni melalui pintu belakang yang berada di sebelah barat yang mana pada waktu itu pintu belakang dalam keadaan terbuka ; -----

- Bahwa pada waktu saksi masuk ke rumah Alamsyah als. Boni rekan saksi yang bernama I Made Ngurah Wira Buana.SH dan Brigadir I Kadek Suwita Sanjaya sudah berada di dalam ruang tamu rumah Alamsyah als. Boni ; -----

- Bahwa pada saat itu para saksi melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Muhammad Amin, selaku Ketua RT Dusun Mandar, Desa Cupel dan ditemukan 1 (satu) buah kotak bedak bekas dalam keadaan tertutup di ruang tamu di bawah alas duduk dan ketika dibuka didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal yang diduga sabu – sabu, 1 (satu) buah alat isap (bong) yang berisi air ditemukan di belakang salon di pojok sebelah timur ruang tamu atau di sebelah timur posisi terdakwa duduk, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, dan 1 (satu) buah sumbu (sumbu bakar di atas file box warna hijau yang diletakkan dibawah rak TV disebelah timur pada ruang tamu Alamsyah alias Boni atau di sebelah timur posisi duduk Alamsyah alias Boni, 1 (satu) buah file box

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam, yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah plastik klip dan 1 (satu) buah kotak rokok warna emas di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus cotton bud dan 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah lembar amplas di bawah rak TV pada ruang tamu Alamsyah alias Boni di sebelah Timur, di atas file box ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah handphone Nokia 210 warna hitam milik Alamsyah alias Boni, dan 1 (satu) buah handphone Nokia 210 warna hitam milik terdakwa di atas karpet pada ruang tamu, serta 1 (satu) buah meja kayu kecil, 1 (satu) buah slip pengiriman uang melalui ATM BCA Negara tanggal 25/11/2013, pukul 14:43:34 transfer ke Rekening : 1800639146 An. Rafli Tripangga sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) disimpan di atas kulkas ;

- Bahwa selain itu juga terdapat 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam – silver No. Pol. P 6007 XK milik terdakwa yang diparkir di depan atau di halaman rumah Alamsyah alias Boni ; -----
- Bahwa ketika diperiksa terdakwa mengakui bahwa pada saat itu terdakwa sedang menghisap sabu – sabu bersama dengan Andrianto alias Andri dan Alamsyah alias Boni ; -----
- Bahwa sabu – sabu itu sendiri berasal dari Alamsyah alias Boni ; -----
- Bahwa pada saat itu Alamsyah alias Boni menawarkan kepada terdakwa dan Andrianto alias Andri untuk mencoba menghisap sabu – sabu terlebih dahulu ; -----

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor : 21/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Alamsyah alias Boni menuju ke kamarnya untuk mengambil bong dan Alamsyah alias Boni ambil sedikit sabu dari paketan tersebut untuk diracik dan kemudian dihisap bersama dengan Andrianto alias Andri dan terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa bersama dengan Andrianto alias Andri dan Alamsyah alias Boni, masing – masing menghisap sabu – sabu sebanyak \pm 4 (empat) kali sedotan ; -----
- Bahwa setelah memakai sabu – sabu tersebut, sabu – sabu tersebut diambil dan dimasukkan oleh Alamsyah alias Boni ke dalam kotak bekas bedak lalu disembunyikan di bawah alas duduk di atas karpet warna hijau di rumah Alamsyah alias Boni ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 4. Muhamad Amin : -----

- Bahwa saksi adalah Ketua RT Banjar Mandar Desa Cupel Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekitar pukul 05.20 Wita saksi dijemput oleh seorang Polisi dan meminta saksi untuk segera datang ke rumah Alamsyah alias Boni yang beralamatkan di Dusun Mandar, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa sesampainya di rumah Alamsyah alias Boni saksi langsung diminta oleh petugas polisi untuk masuk ke dalam rumah, lebih tepatnya di ruang tamu rumah Alamsyah alias Boni ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat, ada 6 orang polisi yang berpakaian preman, terdakwa dan 2 orang laki – laki yang saya tidak kenal ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sebuah tas pinggang dan sebuah ATM BCA, uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun pada saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 2 (dua) buah hand phone Nokia 210 masing – masing milik terdakwa dan Andrianto Als. Andri, selanjutnya pihak Kepolisian mengangkat alas tempat duduk dari karpet dan menemukan 1 (satu) buah kotak bedak warna kuning yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, dan selanjutnya terdakwa diperintahkan untuk mengambil dan membuka kotak bedak tersebut yang ternyata setelah dibuka, di dalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening, dan setelah penggeledahan tersebut dilanjutkan kemudian ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berisi air ditemukan di belakang salon di pojok sebelah timur ruang tamu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah sumbu bakar di atas file box warna hijau, yang diletakkan di bawah rak TV di sebelah timur ruang tamu, 1 (satu) buah file box yang di dalamnya berisi, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah plastik klip, dan 1 (satu) buah kotak rokok warna emas yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus cotton bud, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah lembar amplas, yang disimpan di bawah rak TV ruang tamu terdakwa dan di atas file box ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, dan 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) lembar slip pengiriman uang melalui ATM BCA Negara tanggal 25 Nopember 2013, pukul 14:43:34, transfer ke Rek. 1800639146 An. Rafli Tripangga sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diletakkan di atas

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor : 21/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulkas, serta 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam – silver No. Pol. P 6007 XK beserta kunci kontak yang terparkir di halaman rumah Alamsyah alias Boni ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 5. Andrianto alias Andri : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekira pukul 05.30 Wita bertempat di rumah Alamsyah alias Boni yang beralamat di Dusun Mandar, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Jembrana karena bersama – sama dengan Alamsyah alias Boni dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu tanpa adanya surat ijin dari pejabat yang berwenang ; -----
- Bahwa awal kejadian bermula dari terdakwa yang ingin ke Denpasar karena ada keperluan keluarga kemudian mengajak saksi, lalu selanjutnya berangkat bersama – sama dari Banyuwangi dengan mengendarai sepeda motor, namun sesampainya di Jembrana hujan turun, dan karena basah, terdakwa dan saksi bermaksud untuk berlindung dari hujan, lalu menelpon Alamsyah alias Boni menggunakan Hp milik saksi, kemudian Alamsyah alias Boni memberikan alamat rumahnya, dan terdakwa bersama saksi menuju rumah Alamsyah alias Boni sekitar pukul 05.00 Wita ; -----
- Bahwa setelah menemukan rumah Alamsyah alias Boni, saksi memarkirkan sepeda motor Vario di halaman rumah Alamsyah alias Boni selanjutnya saksi dan terdakwa masuk ke ruang tamu Alamsyah alias Boni dan duduk untuk mengobrol selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Alamsyah alias Boni menawarkan untuk “narik” (nyabu) yang dijawab oleh terdakwa terserah, selanjutnya Alamsyah alias Boni mengeluarkan sebuah bong dengan satu buah plastik klip yang di dalamnya terdapat serbuk bening, dari dalam kamar Alamsyah alias Boni
- Bahwa selanjutnya Alamsyah alias Boni memasukkan sabu ke dalam pipet kaca dengan sendok dari pipet yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian membakar dengan korek api gas yang ada sumbunya, lalu dihisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian bong tersebut diserahkan pada terdakwa yang juga membakar dengan korek api, lalu menghisap sebanyak dua kali, barulah bong tersebut diserahkan pada saksi yang juga menghisap sebanyak dua kali, selanjutnya Alamsyah alias Boni kembali memasukkan sabu ke dalam pipet kaca yang ada di bong sebanyak satu kali sendok pipet kemudian menghisap sebanyak dua kali, lalu diserahkan kepada terdakwa dan barulah pada saksi ; -----
- Bahwa selang 30 (tiga puluh) menit kemudian tiba – tiba datang Polisi yang langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi, Alamsyah alias Boni dan terdakwa ; -----
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh seorang Ketua RT yang bernama Muhammad Amin ; -----
- Bahwa setelah polisi melakukan penggeledahan badan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di sekitar rumah Alamsyah alias Boni dan di ruang tamu ditemukan 2 (dua) buah handphone Nokia 210 masing – masing milik Alamsyah alias Boni dan saksi, selanjutnya polisi mengangkat alas tempat duduk dari karpet dan menemukan 1 (satu) buah kotak bedak warna kuning yang diakui kepemilikannya oleh Alamsyah alias Boni, selanjutnya Alamsyah

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor : 21/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Boni diperintahkan untuk mengambil dan membuka kotak bedak tersebut yang ternyata setelah dibuka, di dalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening dan setelah pengeledahan tersebut dilanjutkan kemudian ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berisi air ditemukan di belakang salon di pojok sebelah timur ruang tamu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah sumbu bakar di atas file box warna hijau yang diletakkan di bawah rak TV di sebelah timur ruang tamu, 1 (satu) buah file box yang di dalamnya berisi : 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah plastik klip, dan 1 (satu) buah kotak rokok warna emas yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus cotton bud, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah lembar amplas, yang disimpan di bawah rak TV ruang tamu Alamsyah alias Boni, dan di atas file box ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) lembar slip pengiriman uang melalui ATM BCA Negara tanggal 25 Nopember 2013, transfer ke Rekening 1800639146 An. Rafli Tripangga sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diletakkan di atas kulkas, serta 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam – silver No. Pol. P 6007 XK beserta kunci kontak milik saksi yang terparkir di halaman rumah Alamsyah alias Boni ;

- Bahwa Rafli Tripangga adalah anak dari Abdul Rahim Als. Rahim, dan Alamsyah alias Boni mengirimkan uang pada Abdul Rahim Als. Rahim karena sebelumnya Alamsyah alias Boni pernah meminjam uang pada Abdul Rahim Als. Rahim, dan pada saat itu Alamsyah alias Boni mengembalikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang pinjaman tersebut, sedangkan uang yang ditemukan oleh polisi pada saat melakukan penggeledahan badan terhadap Abdul Rahim Als. Rahim, adalah uang milik Abdul Rahim Als. Rahim, yang rencananya pada saat nanti Abdul Rahim Als. Rahim akan berangkat ke Denpasar, Abdul Rahim Als. Rahim akan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada anak Abdul Rahim Als. Rahim ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 6. Alamsyah alias Boni : -----

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Jembrana pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekira pukul 05.30 Wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun Mandar, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, karena bersama – sama dengan Abdul Rahim Akbari alias Rahim dan Andrianto alias Andri menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu tanpa adanya surat ijin dari pejabat yang berwenang ; -
- Bahwa terdakwa dan Andrianto alias Andri pergi ke Denpasar karena ada keperluan keluarga, lalu selanjutnya berangkat bersama – sama dari Banyuwangi dengan mengendarai sepeda motor Vario warna hitam – silver No. Pol. P 6007 XK, namun sesampainya di Jembrana hujan turun, dan karena basah, terdakwa menelpon saksi, kemudian saksi memberikan alamat rumahnya, terdakwa bersama dengan Andrianto alias Andri menuju rumah saksi sekitar pukul 05.00 Wita ; -----
- Bahwa setelah menemukan rumah saksi, Andrianto alias Andri memarkirkan sepeda motor Vario tersebut di halaman rumah saksi selanjutnya terdakwa dan Andrianto alias Andri masuk ke ruang tamu saksi dan duduk untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit ;

- Bahwa kemudian saksi menawarkan kepada terdakwa dan Andrianto alias Andri untuk “narik”/ nyabu yang dijawab oleh terdakwa “terserah”, selanjutnya saksi mengeluarkan sebuah bong dengan satu buah plastik klip yang di dalamnya terdapat serbuk bening, dari dalam kamar saksi ; --
- Bahwa selanjutnya saksi memasukkan sabu ke dalam pipet kaca dengan sendok dari pipet yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian membakar dengan korek api gas yang ada sumbunya, lalu dihisap oleh saksi sebanyak 2 (dua) kali kemudian bong tersebut diserahkan pada terdakwa yang juga membakar dengan korek api, lalu menghisap sebanyak dua kali, barulah bong tersebut diserahkan pada Andrianto alias Andri yang juga menghisap sebanyak dua kali, selanjutnya saksi kembali memasukkan sabu ke dalam pipet kaca yang ada di bong sebanyak satu kali sendok pipet kemudian menghisap sebanyak dua kali, lalu diserahkan kepada terdakwa dan barulah pada Andrianto alias Andri
- Bahwa berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Polisi yang langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi dan barang bawaan terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sebuah tas pinggang dan sebuah ATM BCA ; -----
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh seorang Ketua RT yang bernama Muhammad Amin ; -----
- Bahwa setelah polisi melakukan penggeledahan badan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di sekitar rumah saksi dan di ruang tamu rumah saksi ditemukan 2 (dua) buah hand phone Nokia 210 masing – masing milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrianto alias Andri dan saksi, selanjutnya polisi mengangkat alas tempat duduk dari karpet dan menemukan 1 (satu) buah kotak bedak warna kuning yang diakui kepemilikannya oleh saksi, yang selanjutnya saksi diperintahkan untuk mengambil dan membuka kotak bedak tersebut yang ternyata setelah dibuka, didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening dan setelah pengeledahan tersebut dilanjutkan kemudian ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berisi air ditemukan di belakang salon di pojok sebelah timur ruang tamu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah sumbu bakar di atas file box warna hijau yang diletakkan di bawah rak TV di sebelah timur ruang tamu, 1 (satu) buah file box yang di dalamnya berisi : 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah plastic klip, dan 1 (satu) buah kotak rokok warna emas yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus cotton bud, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah lembar amplas, yang disimpan di bawah rak TV ruang tamu saksi, dan di atas file box ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) lembar slip pengiriman uang melalui ATM BCA Negara tanggal 25 Nopember 2013, transfer ke Rekening 1800639146 An. Rafli Tripangga sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diletakkan di atas kulkas, serta 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam – silver No. Pol. P 6007 XK beserta kunci kontak milik saksi yang terparkir di halaman rumah saksi ;

- Bahwa Rafli Tripangga adalah anak terdakwa, dan saksi mengirimkan uang pada Abdul Rahim Akbari alias Rahim karena sebelumnya saksi pernah

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor : 21/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang pada Abdul Rahim Akbari alias Rahim, dan pada saat itu saksi mengembalikan uang pinjaman tersebut, sedangkan uang yang ditemukan oleh polisi pada saat melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa adalah uang milik terdakwa, yang rencananya pada saat nanti terdakwa akan berangkat ke Denpasar, terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada anaknya yang bernama Rafli Tripangga ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 7. Nur Ida : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekira pukul 05.30 Wita, beberapa anggota polisi datang di rumah saksi yang beralamat di Dusun Mandar, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu maksud kedatangan polisi ke rumah saksi ;

- Bahwa yang saksi tahu saat itu adalah, saksi dibangunkan oleh suami saksi (Alamsyah alias Boni) dan disuruh membuatkan minuman untuk tamu ;

- Bahwa saat itu saksi melihat ada 2 orang laki – laki di ruang tamu rumah saksi tapi saksi tidak tahu siapa namanya ; -----
- Bahwa setelah membuatkan dan menyajikan minuman kepada teman terdakwa, selanjutnya saksi kembali ke dapur ; -----
- Bahwa berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Polisi yang langsung melakukan penggeledahan terhadap suami saksi dan teman – temannya dan ditemukan uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sebuah tas pinggang dan sebuah ATM BCA ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh seorang Ketua RT yang bernama Muhammad Amin ; -----
- Bahwa setelah polisi melakukan penggeledahan badan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di sekitar rumah saksi dan di ruang tamu rumah saksi ditemukan 2 (dua) buah hand phone Nokia 210 ; -----
- Bahwa selanjutnya polisi mengangkat alas tempat duduk dari karpet dan menemukan 1 (satu) buah kotak bedak warna kuning yang diakui kepemilikannya oleh suami saksi, yang selanjutnya suami saksi diperintahkan untuk mengambil dan membuka kotak bedak tersebut yang ternyata setelah dibuka, di dalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening dan setelah penggeledahan tersebut dilanjutkan kemudian ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berisi air ditemukan di belakang salon di pojok sebelah timur ruang tamu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah sumbu bakar di atas file box warna hijau yang diletakkan di bawah rak TV di sebelah timur ruang tamu, 1 (satu) buah file box yang di dalamnya berisi : 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah plastik klip, dan 1 (satu) buah kotak rokok warna emas yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus cotton bud, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah lembar amplas, yang disimpan di bawah rak TV ruang tamu terdakwa, dan di atas file box ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) lembar slip pengiriman uang melalui ATM BCA Negara tanggal 25 Nopember 2013, transfer ke Rekening 1800639146 An. Rafli Tripangga sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diletakkan di

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor : 21/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kulkas, serta 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam – silver yang
terparkir di halaman rumah saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekira pukul 05.30 Wita bertempat di rumah Alamsyah alias Boni yang beralamat di Dusun Mandar, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Jembrana karena bersama – sama dengan Alamsyah alias Boni dan Andrianto Als. Andri menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu tanpa adanya surat ijin dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa awal kejadian tersebut bermula dari terdakwa yang ingin ke Denpasar karena ada keperluan keluarga kemudian mengajak Andrianto Als. Andri, lalu selanjutnya berangkat bersama – sama dari Banyuwangi dengan mengendarai sepeda motor, namun sesampainya di Jembrana hujan turun, dan karena basah, saksi bermaksud untuk berlindung dari hujan, lalu menelpon Alamsyah alias Boni menggunakan Hp milik saksi Andrianto Als. Andri, dimana kemudian terdakwa memberikan alamat rumah Alamsyah alias Boni, dan terdakwa bersama Andrianto Als. Andri menuju rumah Alamsyah alias Boni sekitar pukul 05.00 Wita ; -----
- Bahwa setelah menemukan rumah Alamsyah alias Boni, Andrianto Als. Andri memarkirkan sepeda motor Vario di halaman rumah Alamsyah alias Boni selanjutnya terdakwa dan Andrianto Als. Andri masuk ke ruang tamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamsyah alias Boni dan duduk untuk mengobrol selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit ; -----

- Bahwa kemudian Alamsyah alias Boni menawarkan untuk “narik” (nyabu) yang dijawab oleh terdakwa “terserah”, selanjutnya Alamsyah alias Boni mengeluarkan sebuah bong dengan satu buah plastik klip yang di dalamnya terdapat serbuk bening, dari dalam kamar Alamsyah alias Boni
- Bahwa selanjutnya Alamsyah alias Boni memasukkan sabu ke dalam pipet kaca dengan sendok dari pipet yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian membakar dengan korek api gas yang ada sumbunya, lalu dihisap oleh Alamsyah alias Boni sebanyak 2 (dua) kali kemudian bong tersebut diserahkan pada terdakwa yang juga membakar dengan korek api, lalu menghisap sebanyak dua kali, barulah bong tersebut diserahkan pada Andrianto Als. Andri juga menghisapnya sebanyak dua kali, selanjutnya Alamsyah alias Boni kembali memasukkan sabu ke dalam pipet kaca yang ada di bong sebanyak satu kali sendok pipet kemudian menghisap sebanyak dua kali, lalu diserahkan kepada Andrianto Als. Andri dan barulah pada terdakwa ; -----
- Bahwa selang 30 (tiga puluh) menit kemudian tiba – tiba datang pihak Polisi yang langsung melakukan penggeledahan terhadap Alamsyah alias Boni , terdakwa, dan Andrianto Alias Andri ; -----
- Bahwa pada terdakwa dan Andrianto Alias Andri ditemukan uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sebuah tas pinggang dan sebuah ATM BCA ; -----
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh seorang Ketua RT yang bernama Muhammad Amin ; -----

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor : 21/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah polisi melakukan penggeledahan badan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di sekitar rumah Alamsyah alias Boni dan di ruang tamu ditemukan 2 (dua) buah hand phone Nokia 210 masing – masing milik Alamsyah alias Boni dan Abdul Rahim Als. Rahim, selanjutnya polisi mengangkat alas tempat duduk dari karpet dan menemukan 1 (satu) buah kotak bedak warna kuning yang diakui kepemilikannya oleh Alamsyah alias Boni, yang selanjutnya Alamsyah alias Boni diperintahkan untuk mengambil dan membuka kotak bedak tersebut yang ternyata setelah dibuka, didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening dan setelah penggeledahan tersebut dilanjutkan kemudian ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berisi air ditemukan di belakang salon di pojok sebelah timur ruang tamu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah sumbu bakar di atas file box warna hijau yang diletakkan di bawah rak TV di sebelah timur ruang tamu, 1 (satu) buah file box yang di dalamnya berisi : 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah plastic klip, dan 1 (satu) buah kotak rokok warna emas yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus cotton bud, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah lembar amplas, yang disimpan di bawah rak TV ruang tamu Alamsyah alias Boni, dan di atas file box ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) lembar slip pengiriman uang melalui ATM BCA Negara tanggal 25 Nopember 2013, transfer ke Rekening 1800639146 An. Rafli Tripangga sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diletakkan di atas kulkas, serta 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam – silver No. Pol. P 6007 XK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kunci kontak milik Andrianto Als. Andri yang terparkir di halaman rumah Alamsyah alias Boni ; -----

- Bahwa Rafli Tripangga adalah anak terdakwa, dan Alamsyah alias Boni mengirimkan uang pada terdakwa karena sebelumnya Alamsyah alias Boni pernah meminjam uang pada terdakwa, dan pada saat itu Alamsyah alias Boni mengembalikan uang pinjaman tersebut, sedangkan uang yang ditemukan oleh polisi pada saat melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, adalah uang milik terdakwa, yang rencananya pada saat nanti Alamsyah alias Boni akan berangkat ke Denpasar, terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada anak terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat keterangan dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai dan menggunakan sabu – sabu tersebut, namun saksi dulu pernah menggunakan sebelumnya dan saksi menghisap sabu – sabu biasanya untuk menghilangkan stress ; ----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : **1 (satu) buah kotak bekas bedak, 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal sabu dengan berat 0,4 gram bruto atau 0,2 gram netto, 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal sabu dengan berat 0,5 gram bruto atau 0,3 gram netto, 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu berat 0,2 gram bruto atau 0,1 gram netto, 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu berat 0,2 gram bruto atau 0,1 gram netto, 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu berat 0,2 gram bruto atau 0,1 gram netto, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berisi air, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah sumbu (sumbu bakar), 1**

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor : 21/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah fail box, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang berisi 2 (dua) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok warna emas yang berisi 1 (satu) bungkus cotton bud dan 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) lembar amplas, 1 (satu) buah gunting yang gagangnya warna merah muda, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) lembar slip pengiriman uang melalui ATM BCA Negara tertanggal 25/11/13, pukul 14:43:34, transfer ke Rekening 1800639146 An. Rafli Tripangga sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Nokia 210 warna hitam, 1 (satu) buah meja kecil, uang sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribuan, 1 (satu) buah tas pinggang, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA, 1 (satu) unit sepeda motor Vario No. Pol. P 6007 XK beserta STNK An. Muhammad Saifulloh, 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam, uang tunai sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan juga terdakwa, para saksi dan juga terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat meringankannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi – saksi, pemeriksaan terdakwa serta pemeriksaan barang bukti dinyatakan telah selesai, Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutannya dengan No. Reg. Perk : PDM/P.1.16/Euh.2/01/2014 tertanggal 26 Maret 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara menjatuhkan putusannya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa Abdul Rahim Akbari alias Rahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Rahim Akbari alias Rahim dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 7 (tujuh) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - a. 1 (satu) buah kotak bekas bedak yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika
jenis sabu, sebagai berikut :

 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu berat 0,4 gram bruto atau 0,2 gram netto (Kode A) ; -----
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu berat 0,5 gram bruto atau 0,3 gram netto (Kode A1) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu berat 0,2 gram bruto atau 0,1 gram netto (Kode A2) ; -----
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu berat 0,2 gram bruto atau 0,1 gram netto (Kode A3) ; -----
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu berat 0,2 gram bruto atau 0,1 gram netto (Kode A4) ; -----

b. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berisi air ;

c. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ;

d. 1 (satu) buah sumbu (sumbu bakar) ;

e. Uang tunai sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

f. 1 (satu) buah fail box yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah plastik klip ;

- 1 (satu) buah kotak rokok warna emas yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus cotton bud dan 2 (dua) buah plastik klip ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar amplas ;

- 1 (satu) buah gunting yang gagangnya warna merah muda ;

- g. 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, dan 1 (satu) buah tutup bong ;

- h. 1 (satu) buah HP Nokia 210 warna hitam milik Alamsyah als. Boni ;

- i. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang melalui ATM BCA Negara tertanggal 25/11/13, pukul 14:43:34, transfer ke Rekening 1800639146 An. Rafli Tripangga sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

- j. 1 (satu) buah meja kecil ;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Alamsyah Als Boni ;

- k. Uang sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribuan ;

- l. Sebuah tas pinggang ;

- m. 1 (satu) buah ATM BCA ;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Abdul Rahim Akbari Als Rahim ;

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor : 21/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. 1 (satu) unit sepeda motor Vario No. Pol. P 6007 XK beserta STNK

An. Muhammad Saifulloh ;

o. 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam ;

Dikembalikan kepada terdakwa Andrianto Als. Andri ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis juga telah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 08 April 2014, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pasal sebagaimana dengan dakwaan kesatu Penuntut Umum, terdakwa hanya mengkonsumsi untuk kepentingan sendiri ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Repliknya tertanggal 15 April 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara agar menolak semua dalil – dalil yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa secara keseluruhan dan pada prinsipnya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa tersebut di atas apakah yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ----

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya, pengakuan mana diberikan dengan disertai keterangan yang cukup dan jelas bagaimana ia melakukan perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti – bukti tersebut di atas Majelis Hakim telah mendapatkan fakta – fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekira pukul 05.30 Wita, tim dari Polres Jembrana yang terdiri dari saksi Ida Bagus Putu Guna Herawan, SH., saksi Ida Bagus Putu Guna Herawan dan saksi I Kadek Suwita Sanjaya telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Alamsyah alias Boni di Dusun Mandar, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa tim dari Polres Jembrana melakukan penyelidikan secara intensif, dan setelah mendapat informasi yang akurat dari hasil penyelidikan akan ada orang yang datang dari Jawa yang akan melakukan kegiatan transaksi jenis sabu dan juga pesta narkoba kecil – kecilan di rumah Alamsyah alias Boni di Dusun Mandar, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa sekitar pukul 04.00 Wita 2 (dua) orang pengendara sepeda motor Vario dari arah Utara menuju Selatan masuk ke arah Timur dan berhenti di rumah Alamsyah alias Boni, dan sekira pukul 05.30 Wita polisi langsung

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor : 21/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah Alamsyah alias Boni dan melakukan penggeledahan ; -----

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Muhammad Amin, selaku Ketua RT Dusun Mandar, Desa Cupel ; --
- Bahwa pada saat penggeledahan telah ditemukan 1 (satu) buah kotak bedak bekas dalam keadaan tertutup di ruang tamu di bawah alas duduk dan ketika dibuka didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga sabu – sabu, 1 (satu) buah alat isap (bong) yang berisi air ditemukan di belakang salon di pojok sebelah timur ruang tamu atau di sebelah timur posisi terdakwa duduk, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, dan 1 (satu) buah sumbu (sumbu bakar di atas file book warna hijau yang diletakkan di bawah rak TV di sebelah timur pada ruang tamu Alamsyah alias Boni, 1 (satu) buah file book yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam, yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah plastik klip dan 1 (satu) buah kotak rokok warna emas di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus cotton bud dan 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah lembar amplas di bawah rak TV pada ruang tamu Alamsyah alias Boni di sebelah Timur, di atas file book ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah handphone Nokia 210 warna hitam milik Alamsyah alias Boni, dan 1 (satu) buah handphone Nokia 210 warna hitam milik Alamsyah alias Boni di atas karpet pada ruang tamu, serta 1 (satu) buah meja kayu kecil, 1 (satu) buah slip pengiriman uang melalui ATM BCA Negara tanggal 25/11/2013, pukul 14:43:34 transfer ke Rekening : 1800639146 An. Rafli Tripangga sejumlah Rp 800.000,- (delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) disimpan di atas kulkas ;

- Bahwa selain itu juga terdapat 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam – silver No. Pol. P 6007 XK milik terdakwa yang diparkir di depan atau di halaman rumah Alamsyah alias Boni ; -----
- Bahwa ketika diperiksa terdakwa mengakui bahwa pada saat itu terdakwa sedang menghisap sabu – sabu bersama dengan Andrianto alias Andri dan Alamsyah alias Boni ; -----
- Bahwa sabu – sabu sendiri berasal dari Alamsyah alias Boni ; -----
- Bahwa awal kejadian bermula dari terdakwa yang ingin ke Denpasar karena ada keperluan keluarga kemudian mengajak Andrianto alias Andri, lalu selanjutnya berangkat bersama – sama dari Banyuwangi dengan mengendarai sepeda motor, namun sesampainya di Jembrana hujan turun, dan karena basah, terdakwa dan Andrianto alias Andri bermaksud untuk berlindung dari hujan, lalu menelpon Alamsyah alias Boni menggunakan Hp milik Andrianto alias Andri, kemudian Alamsyah alias Boni memberikan alamat rumahnya, dan terdakwa bersama Andrianto alias Andri menuju rumah Alamsyah alias Boni sekitar pukul 05.00 Wita ;

- Bahwa Alamsyah alias Boni bersama dengan Andrianto alias Andri dan terdakwa, masing – masing menghisap sabu – sabu sebanyak \pm 4 (empat) kali sedotan ; -----
- Bahwa setelah memakai sabu – sabu tersebut, 5 (lima) paket berisi sabu – sabu tersebut diambil dan dimasukkan oleh Alamsyah alias Boni ke dalam

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor : 21/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak bekas bedak disembunyikan di bawah alas duduk di atas karpet warna hijau di rumah Alamsyah alias Boni ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis akan memilih untuk langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta hukum yang terjadi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis akan langsung mempertimbangkan rangkaian unsur yang terdapat dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa rangkaian unsur yang terdapat dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa Hak atau melawan hukum ; -----
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ; -----
4. Narkotika Golongan I ; -----

Menimbang, bahwa pada umumnya setiap orang diartikan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan dianggap sebagai salah satu unsur delik pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian, Majelis berpendapat bila unsur “*setiap orang*” dalam rangkaian pasal ini bukanlah merupakan unsur dari suatu delik pidana. Melainkan, unsur setiap orang hanya menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, terminologi kata “*setiap orang*” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Sehingga frasa “*setiap orang*” bukanlah merupakan sebuah “*unsur tindak pidana*” akan tetapi merupakan sebuah “*subjek tindak pidana*”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan dari Kepolisian Resor Jember, kemudian Surat Perintah Penahanan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Negara, Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Negara yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, berikut Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, sebagaimana termaktub dalam

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor : 21/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang dalam perkara ini yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Negara adalah Abdul Rahim Akbari Als Rahim, maka jelaslah sudah pengertian setiap orang yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Abdul Rahim Akbari Als Rahim, dan oleh karenanya untuk menyatakan agar tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa undang – undang kita tidak menganut ajaran tentang "*boos opzet*", yaitu kesadaran tentang dapat dihukumnya sesuatu perbuatan, tentang melawan hak atau tentang sifat terlarang menurut kepatutan itu bukanlah merupakan unsur dari kejahatan yang harus dibuktikan di dalam setiap peristiwa, sehingga terhadap unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, dalam hal ini, Majelis sependapat dengan **Simons** dalam bukunya "**LEERBOOK**" halaman 175 – 176, yaitu bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah merupakan bentuk dari suatu perbuatan tanpa hak yang melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ke – 3 tentang “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3, dalam rangkaian unsur Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa terdakwa menguasai sabu – sabu di rumah Alamsyah alias Boni ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika Golongan I adalah bahwa zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 ini ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil dari pemeriksaan laboratorium Forensik cabang Denpasar, didapat kesimpulan bahwa barang bukti Kristal bening (kode A, A1, A2, A3, dan A4) adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 645/KNF/2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Iriyanto, S.Si, Imam Mahmudi, AMD, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si. pada tanggal 29 Nopember 2013 ; -----

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor : 21/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) huruf Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan keduanya, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan oleh karenanya patut dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah merangkaikan Pasal 112 ayat (1) dengan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan keduanya, sehingga Majelis berpendapat apabila unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) telah terbukti, maka perbuatan percobaan yang dinyatakan dalam Pasal 132 ayat (1) tidak perlu untuk dibuktikan lagi oleh karena perbuatan pokoknya telah dipertimbangkan dan terbukti di dalam rangkaian Pasal 112 ayat (1) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, maka sampailah kini pada pertimbangan berapa hukuman (*straftoemeting*) yang pantas dan adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain daripada aspek yuridis yang telah dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara tertulis dalam persidangan tanggal 8 April 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri, bahwa pemidanaan bukan hanya sekedar memberikan efek jera dan nestapa bagi pelaku tindak pidana, namun lebih luas, pemidanaan adalah sebagai pembelajaran bagi terdakwa agar tidak mengulangi kesalahannya lagi, dan juga putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis bukan hanya putusan yang sekedar memutus perkara, namun lebih penting lagi putusan yang akan dijatuhkan ini juga memberikan manfaat dan menyelesaikan masalah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis berpandangan bahwa terdakwa adalah seorang residivis yang mana dahulu pernah melakukan perbuatan yang sama, sehingga hal ini menjadi sebuah pemberatan yang pantas untuk dipertimbangkan oleh Majelis sebagai keadaan pemberatan bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik itu alasan membenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka oleh karenanya

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor : 21/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa haruslah bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka adalah beralasan hukum terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP perintah penyerahan barang bukti tersebut selengkapya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebankan membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri terdakwa ; -----

Hal – hal yang memberatkan : -----

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mengindahkan peraturan yang melarang penyalahgunaan narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merugikan dirinya sendiri, keluarga dan juga lingkungan sekitarnya ;

- Bahwa terdakwa adalah seorang residivis ;

Hal – hal yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Mengingat ketentuan – ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Abdul Rahim Akbari Alias Rahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 subsidair 4 (empat) bulan pidana penjara ; -----
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor : 21/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang ; -----
- Uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) kartu ATM BCA ; -----

Digunakan dalam perkara lain atas nama Alamsyah alias Boni ; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 oleh kami Johanis Dairo Malo, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Irwan Rosady, SH., dan Poltak, SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah pula dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara dengan dibantu oleh I Wajan Sueler sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ni Ketut Lili Suryanti, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara, terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

1. **Irwan Rosady, SH.**

Johanis Dairo Malo, SH., MH.

2. **Poltak, SH.**

Panitera Pengganti

I Wayan Sukawidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)